

TANGGUNG JAWAB PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT MUDHARIB OVERMACHT PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Oleh

Allan Mustafa Umami¹, Hartini²

INTISARI

Tujuan Penelitian mengenai Tanggung Jawab PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Mudharib Overmacht Pada Pembiayaan Mudharabah dilakukan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis klasifikasi yang dibuat oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga untuk menentukan *mudharib overmacht* dalam pembiayaan mudharabah, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme tanggung jawab PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga atas kerugian dalam pembiayaan *mudharabah* akibat *mudharib overmacht*.

Metode penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis empiris, yaitu penelitian untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan untuk mendukung data primer digunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Klasifikasi yang dibuat oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga terhadap mudharib yang terkena *overmacht* adalah: Mudharib rumahnya hancur, usahanya hancur namun potensi usaha masih ada, mudharib meninggal dunia atau tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan pokok dan bagi hasil, mudharib korban gempa dan usahanya hancur yang tetap ingin menjalankan usahanya namun meminta waktu. 2) Mekanisme tanggung jawab PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga untuk menanggung kerugian dari pembiayaan *mudharabah* akibat *mudharib overmacht* adalah mudharib rumahnya hancur, namun potensi usaha masih ada diberi kebijakan restrukturisasi, mudharib meninggal dunia atau tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan pokok dan bagi hasil diberikan kebijakan hapus tagih, mudharib korban gempa yang tetap ingin menjalankan usahanya namun meminta waktu diberikan penangguhan waktu selama 6 bulan.

Kata kunci: Tanggung jawab, *Mudharabah*, *Overmacht*

¹ Perumahan Taman Sekar Gang V Nomor 14 DPS, Taman Sekar, RT-, RW-, Kelurahan Padang Smbian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

RESPONSIBILITY OF SHARIA RURAL BANK BANGUN DRAJAT WARGA LLC. TOWARDS THE LOSSES ARISE CAUSED BY MUDHARIB WHO HAD OVERMACHT IN MUDHARABAH FINANCING

By:

Allan Mustafa Umami¹, Hartini²

ABSTRACT

The research about responsibility of Sharia Rural Bank Bangun Drajat Warga LLC (Limited Liability Company) towards the losses arise caused by *mudharib* who had overmacht in *mudharabah* financing conducted to this following purposes: 1) Understanding and analyze classification of *overmacht* which determined by Sharia Rural Bank Bangun Drajat Warga LLC., 2) Understanding and analyze responsibility mechanism of Sharia Rural Bank Bangun Drajat Warga LLC. towards losses arise in the *mudharabah* financing caused by *mudharib* who had *overmacht*.

Methods of this legal research use empirical juridical research, which means a research to obtain primary data by conducting interview with repondents and also conducting library research to obtain secondary data which support the primary data. Afterwards, those datas are analyzed in descriptively.

The result of this research stated that: 1) Classification which made by Sharia Rural Bank Bangun Drajat Warga LLC. towards *mudharib* who had *overmacht* are: The *mudharib*'s house is wrecked yet there are any business potential which still exist, *Mudharib* passed away or doesn't have liability to return principal financing and its profit sharing, and also *mudharib* which are earthquake victims who still committed to continue their business although they ask for period. 2) There are following responsibility mechanism of Sharia Rural Bank Bangun Drajat Warga LLC. to endure losses: restructurisation policy for *mudharib* who had overmacht that the house wrecked yet still have business potential, write-off policy to *mudharib* who passed away or doesn't have liability to return principal financing and its profit sharing, and six months postponement for *mudharib* which are earthquake victims who still committed to continue their business although they ask for period

Keywords : Responsibility, Mudharabah, Overmacht

¹ Taman Sekar Regency Corridor V, Number 14, DPS, Taman Sekar, RT-, RW-, Kelurahan Padang Sambian, Sub District of West Denpasar, Denpasar City.

² Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Yogyakarta.